

KEDUDUKAN

ANAK

DALAM PERKAWINAN

## Pendahuluan

- Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan *Familierecht* (Belanda) atau *Family Law* (Inggris).
- Istilah “Keluarga” dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak, istri sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.
- Hukum keluarga, menurut oleh Ali Afandi, didefinisikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir).

## Pengertian Hukum Kekeluargaan Menurut Para Ahli

1. **Van Apeldoorn:** “Hukum keluarga adalah pengaturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga”.
2. **C.S.T Kansil:** “Hukum keluarga terdiri dari seperangkat ketentuan hukum yang dihasilkan dari kesatuan hidup keluarga”.
3. **R. Subekti:** “Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.”
4. **Rahmad Usman:** “Hukum kekeluargaan adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara orang-orang perseorangan yang berbeda-beda dalam ikatan keluarga”.
5. **Djaja S. Meliala:** “Hukum keluarga adalah aturan umum yang mengatur hubungan hukum antara saudara sedarah dengan keluarga hasil perkawinan.”
6. **Sudarsono:** “Hukum keluarga adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara saudara sedarah dan kerabat karena perkawinan.

# Ruang Lingkup Hukum Kekeluargaan

- Perkawinan,
- Perceraian
- Harta benda dalam perkawinan
- Kekuasaan orang tua,
- Perwalian, Pengampunan,
- Keadaan tidak hadir

Penting:

Perkawinan, Perceraian dan harta benda dalam perkawinan secara langsung terkait dengan kekuasaan orang tua, Perwalian dan Pengampunan.

# KEDUDUKAN ANAK

## Umum

Menetapkan batas umur dewasa atau anak di bawah umur tidak selalu sama dalam perundang-undangan, yaitu sistem hukum Islam KUHPerdara, hukum adat dan hukum pidana. Pembuat undang-undang tidak menginginkan bahwa anak-anak tumbuh dan dilahirkan di luar pernikahan, maka undang-undang mengadakan **perbedaan** : Kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan **sepanjang perkawinan (anak sah)** dan kedudukan hukum anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan **di luar pernikahan (anak tidak sah)**, kesalahan ayah ibunya menjadi beban anak-anak yang tidak bersalah.

**Pembuktian siapakah ibunya suatu anak lebih mudah daripada pembuktian siapakah ayahnya atau bapaknya.** Pembuktian dari ayah hanya diberikan secara tidak langsung. Dalam prakteknya, seorang wanita A di luar nikah melahirkan seorang anak B, maka kepada pegawai pencatatan sipil dilaporkan oleh A telah melahirkan seorang anak bernama B. Nama ayahnya tidak disebutkan. Menurut undang-undang antara A dan B tidak ada hubungan perdata selama A belum mengakui B sebagai anaknya.

## Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak di bawah umur atau juga anak belum dewasa tidak sama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

- Dalam **Hukum Islam** seorang anak masih belum dewasa (*minderjarig*) apabila **belum berusia 15 tahun**, kecuali bila ia sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtsrijp*), tetapi tidak kurang dari usia 9 tahun. belum dewasa disebut *saghir* atau *sabi*, sedangkan sudah dewasa dinamakan *baligh*.
- **Hukum Adat** tidak mengenal usia tertentu apakah seorang belum atau sudah dewasa. Dilihat apakah seorang anak sudah matang untuk bersetubuh (*geslachtsrijp*) atau apakah seorang anak itu sudah cukup gawe (kerja) mencari nafkah sendiri seperti menggarap sawah dan sebagainya, biasanya pada usia kurang lebih 16 tahun. Di beberapa tempat di pulau Jawa diambil sebagai ukuran, apakah seorang anak itu masih berdiam dengan orang tuanya atau sudah mencar keluar (dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang tuanya ).

# Anak Di Bawah Umur

- **KUHPer pasal 330** menentukan bahwa yang dinamakan orang belum dewasa (*minderjarig*) itu adalah orang-orang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Apabila **belum berusia 21 tahun** melakukan perkawinan maka ia tetap dianggap sudah dewasa.
- **KUHP pasal 45** menentukan bahwa Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan **sebelum umur 16 tahun**, hakim dapat menentukan:.... *dstnya*
- UU No. 1 tahun 1974 pasal 47 menentukan Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang **belum berusia 18 tahun**, maka perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dari pihak wanita sudah berusia 19 tahun. Penyimpangan atas usia-usia tersebut harus ada dispensasi dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7). UU No. 16 Tahun 2019 ( 19 tahun pria juga wanita).

# Anak Sah

- Menurut **KUHPerdata** anak-anak yang **dilahirkan dari hubungan biologis** (hubungan darah bapak-ibu-anak) dan ditumbuhkan **sepanjang perkawinan** adalah anak sah (*wettige of echte kinderen*).
- Anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terkait dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah, atau anak di luar nikah juga disebut anak alami atau *onwettig, onechte of natuurlijke kinderen*.
- **Anak tidak sah dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni :** anak luar kawin yang bukan anak *zinah* atau sumbang dan anak-anak *zinah* atau sumbang. Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas (termasuk di dalamnya anak *zinah/overspeilige kinderen* atau sumbang/*bloedscheninge kinderen*) dan arti sempit (tidak termasuk anak *zinah* dan anak sumbang/incest).

# Anak Sah

- Menurut **Hukum Islam**, nikah adalah suatu akad untuk **menghalalkan** hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang diridhoi oleh Allah Swt. Pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula. Anak yang sah adalah anak yang **dilahirkan akibat dari persetubuhan setelah dilakukan nikah**. Untuk mengetahui anak di sini Al Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia dengan Firmannya "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan" (*Al Ahqaf*, ayat 15). Jadi, masa hamil dan menyusui selama 30 bulan. *Al Baqarah* ayat 233 menjelaskan masa menyusui adalah 24 bulan atau dua tahun. Biasanya anak dianggap sudah *baligh*, yaitu berusia 15 tahun.
- Menurut **Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974**, "anak sah" adalah anak yang **dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah**, sedangkan "anak di luar nikah" adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

# Penyangkalan Keabsahan Anak

Menurut KUHPerdara penyangkalan keabsahan anak, secara *limitatife* disebutkan ada satu hal, yaitu :

- 1) Apabila anak dilahirkan **sebelum hari ke 180**, terhitung dari hari dilangsungkannya **perkawinan** (pasal 251 KUH Perdata).
- 2) Apabila si suami sejak hari ke 30 sampai hari ke 180 sebelum lahirnya anak baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan berada dalam **ketidakmungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan isterinya** (pasal 252 KUHNPerdata).
- 3) Apabila si **isteri melakukan zinah** dan menyembunyikan kelahiran anaknya bagi si suami (pasal 253 KUH Perdata).
- 4) Apabila anak dilahirkan **300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur** memperoleh kekuatan mutlak (pasal 254 KUH Perdata).

## Penyangkalan Keabsahan Anak

UU No. 1 tahun 1974 pasal 55 menentukan bahwa **asal-usul** seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan **akte kelahiran yang otentik** yang dikeluarkan oleh **instansi yang berwenang**. Bilamana akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat. Pegawai pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut, menerbitkan akta kelahiran anak.

Jika seorang suami atau bekas suami menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya atau bekas isterinya itu bukan anaknya, maka ia dapat memperkuat pernyataan itu dengan melakukan acara *Li'an* di muka hakim :

**1) Acara *Li'an*,** Suami mendakwa isterinya hamil atau melahirkan anak sebagai akibat perzinahan, maka ia dapat menyangkal anak itu dengan jalan *li'an* (menyumpahi, mengutuki isterinya itu di muka hakim). Dasarnya acara *li'an* (*An Nur* : ayat 6 – 9).

**(1) Hukuman *Hadd*,** ialah hukuman yang macam dan beratnya ditetapkan dengan pasti dalam Al Qur'an atau Hadits ; sedangkan *had al-qadhaf* ialah hukuman untuk orang yang mendakwa bahwa orang lain telah melakukan *zinah*, tetapi tidak dapat membuktikan dakwaannya. Hukumannya ialah pukulan 80 kali dengan cemeti kulit.

**(2) Pendapat pada Umumnya,** Pihak pengadilan agama pada umumnya berpendapat bahwa secara *li'an* itu boleh dilakukan di muka pengadilan agama, akan tetapi karena perkara-perkara menetapkan sah tidaknya seorang anak itu termasuk kekuasaan peradilan agama, maka pengadilan agama hanya memberikan keputusan, bahwa perkawinan antara suami isteri putus sama sekali.

# HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

## Sifat Kekuasaan Orang Tua

- Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan KUHPerdara, **anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya**. Semula kekuasaan ini (*“patria potestas”*) tidak terbatas, hidup dan matinya berada di dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun berkurang tetapi masih besar, si ibu sama sekali tidak kekuasaan atas anaknya. Dengan “perundang-undangan anak” **kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua**. Dan dengan keputusan hakim, kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat.
- Kekuasaan orang tua diberikan agar mereka **menjalankan dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak**, yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kekuasaan diberikan untuk kepentingan si anak. Orang tua diberikan hak untuk “menghukum” dan “mengkoreksi” terhadap anak-anak mereka, jika anak-anak berkelakuan tidak baik. Hak itu dinamakan **“hak koreksi”** atau **“hak disipliner”** (*tucht recht*, bahasa Belanda), *“correction paternelle”* (bahasa Perancis), yakni hak untuk mengkoreksi kelakuan anak yang tidak baik.

## HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

### Sifat Kekuasaan Orang Tua

**Anak** harus **tunduk** dan **patuh** kepada orang tuanya dan anak-anak harus **berdisiplin**. Jika kelakuan anak-anak tidak baik, maka orang tuanya berhak memberikan **hukuman** atau memberikan **koreksi**. Hukuman dapat berupa hukuman fisik **bukan bersifat penganiayaan**. Orang tua berhak membatasi kebebasan si anak; mereka dapat menentukan kapan si anak dapat keluar dari rumah dan kapan ia harus kembali ke rumah. Orang tua juga berhak untuk memerintahkan si anak untuk waktu tertentu tidak boleh keluar dari rumah.

## Permulaan dan Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua

- Sejak anak **lahir dari perkawinan yang sah**, lahirlah kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim, atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Demikian juga dengan **matinya anak, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya berakhir**, yaitu hak untuk mengoreksi kelakuan anak yang tidak baik.
- Di samping **pemeliharaan dan pendidikan** terhadap anak-anak, orang tua wajib **memelihara harta benda** anak-anaknya sepanjang anak-anak memperoleh harta kekayaan karena *hibah* atau warisan.
- Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup lebih lama demi hukum menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur sampai anak itu mencapai dewasa atau kawin.
- Terhadap **anak-anak luar kawin**, kekuasaan orang tua lahir sejak **orang tuanya mengakui anak itu sebagai anaknya**, atau sejak kedua **orang tua itu melakukan perkawinan satu sama lainnya**.
- Kekuasaan orang tua tidak akan berakhir, dengan adanya perpisahan orang tua tentang meja dan tempat tidur.

## Akibat Hukum Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

- Akibat hukum kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka, maka tiap-tiap **anak wajib menghormati dan menyegani orang tuanya**, ini lebih hubungan norma susila dari pada sekedar norma hukum antara anak terhadap orang tuanya. **Anak harus berbakti** kepada orang tuanya yang membesarkan dan menumbuhkan menjadi dewasa.
- Sebaliknya jika kelak **anak telah menjadi dewasa** (dan lebih-lebih telah bekerja), ia wajib **memelihara menurut kemampuannya orang tuanya dan keluarga dalam garis lurus**, bilamana mereka memerlukannya.
- Firman Allah mengatakan : *“Dan kami telah perintahkan manusia berbuat kebaikan kepada dua ibu dan bapaknya”* (Surat Al Ahqah surat ke 46 ayat 15) juga Surat Al Baqarah ayat 215, berbunyi : *“Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu dan bapaknya kaum kerabat anak yatim orang miskin ... “*.

# Perwalian

- Anak-anak di bawah usia 18 tahun atau belum menikah yang tidak bergantung pada orang tuanya tunduk pada perwalian. Wali berlaku untuk orang dan harta benda anak yang bersangkutan.
- Perwalian mengacu pada kontrol pribadi dan pengelolaan aset anak di bawah umur ketika anak tersebut tidak berada di negara otoritas orang tua, yaitu. seorang anak yang orang tuanya bercerai atau ketika salah satu atau semua dari mereka meninggal berada di bawah perwalian.
- Untuk anak di luar nikah, karena tidak ada otoritas orang tua, anak selalu berada di bawah perwalian.

# Pengampuan

- Menurut P.N.H. Simanjuntak, Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.
- Dalam pasal 433 s.d. 462 KUH Perdata alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah: 1). Karena keadaan dungu; 2). Karena sakit otak; 3). Mata gelap; 4). Karena boros
- Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Pengampu Pengawas (*Toeziende Curator*) dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, dan boros.
- Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena boros ia tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti: membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan.
- Dalam hal kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas adalah sama dengan perwalian pengawas. Tugas Pengampuan Pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal.

# Statusnya Hilang

- Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat menempati atau berdiam disuatu tempat tinggalnya karena sebab tertentu dan tidak diketahui secara jelas keberadaannya.
- Pasal 463 KUHPerdara menyatakan, bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.

# Statusnya Hilang

## **Pernyataan dugaan kematian orang tersebut:**

- Jika seorang telah sekian lamanya tidak hadir maka harus diperhatikan apakah ia meninggalkan surat kuasa atau tidak. Jika dia tidak meninggalkan kuasa, berlaku ketentuan pasal 467 KUHPerdata,
- Menurut Pasal 467 KUH Perdata jika situasinya telah berlangsung selama 5 tahun, dia dipanggil atas permintaan orang yang bersangkutan dengan persetujuan pengadilan. Kalau orang itu tidak menghadap maka pengadilan diulangi sampai 3 kali dengan antar waktu 3 bulan.
- Pasal 468 KUH Perdata menyatakan Jika dia tidak hadir pada panggilan terakhir, pengadilan dapat menyatakan orang tersebut meninggal dunia setelah mereka meninggalkan rumah atau keamanan terakhirnya.
- Jika ada surat kuasa, menurut pasal 470, jangka waktu ketidakhadiran harus tepat 10 tahun agar pengadilan dapat menentukan dugaan kematian orang tersebut.

**SELAMAT BELAJAR ...**



## HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

### Sifat Kekuasaan Orang Tua

- Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan KUHPerdata, **anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya**. Semula kekuasaan ini ("*patria potestas*") tidak terbatas, hidup dan matinya berada di dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun berkurang tetapi masih besar, si ibu sama sekali tidak kekuasaan atas anaknya. Dengan "perundang-undangan anak" **kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua**. Dan dengan keputusan hakim, kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat.
- Kekuasaan orang tua diberikan agar mereka **menjalankan dan memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak**, yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kekuasaan diberikan untuk kepentingan si anak. Orang tua diberikan hak untuk "menghukum" dan "mengkoreksi" terhadap anak-anak mereka, jika anak-anak berkelakuan tidak baik. Hak itu dinamakan "**hak koreksi**" atau "**hak disipliner**" (*tuchtrecht*, bahasa Belanda), "*correction paternelle*" (bahasa Perancis), yakni hak untuk mengkoreksi kelakuan anak yang tidak baik.

